PETIKAN PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2026/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	M. GIONO als GENTONG bin SLAMET
Tempat lahir	:	Kediri
Umur / tanggal lahir	:	31 Tahun / 17 Juni 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Patilaler RT. 03, RW. 04,
	:	Ds. Deyeng, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	MI (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2026 ;

Terdakwa M. GIONO als GENTONG bin SLAMETditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 21 Juni 2026 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 134/Pid.B/2026/PN Gpr tanggal 22 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2026/PN Gpr tanggal 22 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. GIONO als GENTONG bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa M. GIONO als GENTONG bin SLAMET, berupa:
 1. Pengumuman keputusan Hakim dengan ketentuan:
 - Putusan tersebut harus diumumkan secara lengkap atau sebagian melalui papan pengumuman di PEMDA dengan biaya pengumuman ditanggung sepenuhnya oleh Terpidana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Menetapkan apabila biaya pengumuman tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.

2. Perampasan barang tertentu dan/ atau agar aplikasi game slot "ZK988" dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan digital.

1. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 6 Pro warna hitam no model M1806E7TG. nomor serial 666E436. no emai 35213363670201. no emai 2 35213363670207

 Dimusnahkan.
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, 13 Juli 2026, oleh kami, Hj.Sunarti,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi,S.H.,M.H dan Ika Yustikasari,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dian Arimbi,S.H.,M.H dan Ika Yustikasari,S.H.,M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo,S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Lusya M.,S.H. dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Dian Arimbi,S.H.,M.H	Hj.Sunarti,S.H,M.H
ttd	
Ika Yustikasari, S.H.,M.H	

Panitera Pengganti,

ttd

Gita Triyanto Nurcahyo,S.E.,S.H.,M.H